

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL
BARU DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Jabodetabek.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud untuk melakukan penyesuaian Surat Edaran Kepala LKPP Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan LKPP, perlu disesuaikan Jam Kerja pada Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan LKPP.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi setiap Unit Organisasi di LKPP dalam pelaksanaan tugas kedinasan sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah dan memberikan perlindungan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyedia Jasa Lainnya di lingkungan LKPP.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah perubahan mengenai Jam Kerja pada Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan LKPP.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
8. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Jabodetabek.

E. Perubahan Ketentuan Pengaturan Jam Kerja sebagai berikut:

1. Kehadiran ASN dan Penyedia Jasa Lainnya
Jam Kerja ASN dan Penyedia Jasa Lainnya baik yang bekerja di kantor (*work from office*) atau bekerja dari rumah (*work from home*) selama 8 (delapan) jam kerja. Adapun ketentuan jam kerja di kantor, sebagai berikut:
 - masuk : 07.00 – 10.00 WIB
 - istirahat : 12.00 – 13.00 WIB (Jumat: 11.30 – 13.00 WIB)
 - pulang : 15.00 – 18.00 WIB (Jumat: 15.30 – 18.30 WIB)
2. Ketentuan mengenai pemberlakuan kehadiran ASN dan Penyedia Jasa Lainnya *Shift* 2 pada Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan tidak berlaku.

3. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler

Appstore:

<https://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374>

Playstore:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare&hl=in>

4. Larangan masuk kerja bagi ASN dan Penyedia Jasa Lainnya, serta tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam (37.3°C)/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.

5. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

- F. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN,

ttd

RONI DWI SUSANTO